

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 1

Th. 1997

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7

TAHUN : 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 7 TAHUN 1990, TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN, KREMATORIUM DAN TEMPAT PEYIMPANAN ABU JENAZAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan Pengelolaan pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah diatur terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - b. bahwa guna mengendalikan pembangunan penembokan makam, usaha jasa pelayanan pemakaman dan krematorium perlu adanya pengaturan lebih lanjut;

C.

- c. bahwa guna maksud sebagaimana maksud huruf a dan b diatas perlu adanya Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950)
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 Nomor 57, TLN Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (LN Tahun 1979 Nomor 56, TLN Nomor 3153) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman ;

10.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 8 Tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987, tentang penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman ;
12. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 84/SK.P/1957, tentang Penguburan Mayat dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat ;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 413.21/SK.222-HUK/1991 tentang Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Penataan Ruang di Kawasan Puncak ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 7
TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PE-
MAKAMAN, KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN
ABU JENAZAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR**

Pasal.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor No 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Dati II Bogor, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Oktober 1990 No 188.342/SK/1713-HUK/90, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bogor tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 4 Tahun 1990 diubah pertama sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf e, f, g, h, j, l, o, dan p yang semula berbunyi :
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - f. UPTD Pemakaman adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemakaman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - g. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - h. Tempat Pemakaman Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk Pemakaman Jenazah atau Kerangka Jenazah, tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan ;
 - j. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal Tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus ;
 - l. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang dibangun dilingkungan dan atau diluar lingkungan Krematorium dipergunakan

untuk penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan ;

- o. Mobil Jenazah adalah Mobil Dinas Milik Pemerintah Daerah yang diperuntukan khusus angkutan jenazah ;
- p. Surat Izin adalah Surat Izin untuk penggunaan/ perpanjangan tanah makam, penghuburan, kremasi dan penyimpanan abu jenazah serta pengangkutan jenazah ;

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- e. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Seksi Pemakaman adalah Unsur Pelaksana Pengelola Tempat Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- g. Kepala Seksi Pemakaman adalah Kepala unsur pelaksana Pengelola Tempat Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- h. Tempat Pemakaman Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk Umum guna Pemakaman Jenazah atau Kerangka Jenazah, tanpa membedakan Agama dan Golongan yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
- j. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal Tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Mobil

- o. Mobil jenazah adalah khusus mobil yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah/kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan atau Badan Hukum Swasta;
- p. Surat Izin adalah Surat Izin untuk penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, tanah makam cadangan, penguburan jenazah/kerangka jenazah, kremasi, penyimpanan abu jenazah, penembokan makam dan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah, pengelolaan krematorium dan pembuatan peti jenazah;

B. Pasal 1 ditambahkan huruf s, t, u, w, x, dan y baru berbunyi :

- s. Makam tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- t. Tanah makan cadangan adalah sebidang tanah dilokasi Tempat Pemakaman yang disediakan untuk pemohon yang sekurang-kurangnya telah berusia 40 (empat puluh) tahun keatas, terletak berdampingan dengan makam keluarganya.
- u. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi/perabuan.
- v. Bangunan makam mewah adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batu kali, cor beton serta dilapisi keramik, batu granit atau bahan lain yang sejenis.

w.

- w. Bangunan makam sedang adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batu kali/batu bata serta dilapisi porselen atau bahan lain yang sejenis.
 - x. Bangunan makam biasa adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batako/batu bata, dilapisi/diploor semen.
 - y. Kavling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 X 1,5 M.
- c. Pasal 3 ditambah ayat (4), (5) dan (6) baru yang berbunyi :
- (4). Setiap orang dan badan Hukum serta Sosial Keagamaan tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
 - (5). Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia tidak dibenarkan dimakamkan sembarang tempat, dihalaman rumah, tanah pribadi, terkecuali ditempat pemakamam umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6). Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 tahun pengelolaan selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- D. Pasal 7 ayat (1) dan (4) yang semula berbunyi :
- (1). Setiap penggunaan tanah makam wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

- (4). Setiap pengangkutan keluar Daerah atau keluar Negeri wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Dirubah dan harus dibaca menjadi :

- (1). Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (4). Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar Daerah atau keluar Negeri Wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

E. Pasal 7 ditambah ayat (5), (6), dan (7) baru yang berbunyi ;

- (5). Setiap Pemesanan Kavling makam cadangan wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (6). Setiap kegiatan pembangunan penembokan makam wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (7). Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan Pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah dan pembuatan peti jenazah, yang dilaksanakan oleh perorangan dan atau Badan Hukum Sosial Keagamaan wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

F. Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang semula berbunyi :

- (1). Pemegang Surat Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2).

- (2). Izin Penggunaan Tanah makam gugur apabila tidak didaftar ulang dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1). Pemegang Surat Izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah dan izin usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (6) Pasal 7 Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2). Izin penggunaan tanah makam dan Izin Penguburan gugur apabila tidak didaftar ulang dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.

G. Pasal 9 ditambah ayat (3), (4), dan (5) baru yang berbunyi :

- (3). Pemegang Surat Izin Kavling tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal 7 Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4). Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang.
- (5). Izin penyediaan tanah makam cadangan gugur apabila tidak didaftar ulang dan tanah makam cadangan akan dipergunakan untuk penguburan jenazah orang lain.

H. Pasal 10 ditambah ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) baru yang berbunyi :

- (3). Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
 - (4). Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan atau diantara jenazah orang lain yang sudah tidak dimohon Izinnya, sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
 - (5). Pembuatan bangunan makam baik bentuk, ukuran, Type ataupun model Nisan dilaksanakan sesuai gambar rencana yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - (6). Bangunan makam yang tidak dimohon Izinnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dapat dibongkar, tanpa diberikan ganti rugi.
 - (7). Penyediaan tanah makam cadangan dapat dimohon sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan 4 (empat) kavling makam, diperuntukan bagi yang berusia minimal 40 tahun.
 - (8). Disetiap bangunan makam wajib dipasang tanda Izin dari Dinas.
 - (9). Bangunan makam tanpa Izin dapat dibongkar.
- I. Pasal 12 ayat (3) yang semula berbunyi :
- (3). Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebesar 25 % dari besarnya Retribusi Pemakaman setiap tahun.

Diubah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (3). Untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipungut biaya Retribusi.

J. Pasal 15 butir 2,3 dan 4 yang semula berbunyi :

2. Retribusi Pemakaian Mobil Jenazah :

- a. Untuk jarak sampai dengan 10 kilometer
Rp. 10.000,00.
- b. Untuk jarak lebih dari 10 sampai dengan 60 kilometer
Rp. 30.000,00.
- c. Untuk jarak lebih dari 60 kilometer dikenakan biaya
tambahan sebesar Rp. 500,00 setiap kilometer.

3. Biaya Administrasi :

- a. Izin mengangkut Jenazah keluar Negeri
Rp. 15.000,00.
- b. Izin mengangkut Jenazah keluar Kota
Rp. 5.000,00.
- c. Izin Penundaan Pemakaman Jenazah setiap 24 jam
Rp. 2.500,00.
- d. Izin Penggalian/Pemindahan Jenazah ketempat lain
Rp. 2.500,00.
- e. Izin Penguburan Jenazah diluar Daerah Rp. 25.000,00.

4. Biaya penggalian/pengurugan Rp. 5.000,00.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

2. Retribusi Pemakaian Mobil Jenazah :

- a. Untuk jarak radius dari Pusat Kota Cibinong s/d 10 Km
sebesar Rp. 30.000,00.

b.

- b. Untuk jarak radius lebih dari 10 Km s/d 60 Km dan dari pusat Kota Cibinong sebesar Rp. 50.000,00 dari pusat Kota Cibinong.
- c. Untuk jarak lebih dari 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 600,00/Km.
- d. Biaya tersebut pada huruf a, b, c, diatas belum termasuk biaya bahan bakar dan Retribusi Tol.

3. Biaya Leges.

- a. Izin mengangkut Jenazah keluar Negeri Rp. 15.000,00.
- b. Izin mengangkut Jenazah keluar Kota Rp. 5.000,00.
- c. Izin Penundaan pemakaman Jenazah setiap 24 jam Rp. 2.500,00.
- d. Izin Penggalian/Pemindahan Jenazah ketempat lain Rp. 2.500,00.
- e. Izin Penguburan Jenazah diluar Daerah Rp. 25.000,00.

4. Retribusi penggalian/pengurugan Rp.5.000,00

K. Pasal 15 ditambah butir 5 yang berbunyi :

5. Retribusi Pemeliharaan ditetapkan sebesar 25 % dari besar Retribusi Pemakaman.

L. Pasal 16 yang semula berbunyi :

Besarnya Retribusi dan biaya administrasi ditempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagai berikut :

1. Izin Pengelolaan untuk setiap kali memakamkan, kremasi dan menyimpan abu jenazah dikenakan sebesar Rp. 5.000,00.

2. Izin Penguburan bagi masyarakat luar Daerah setiap penguburan sebesar Rp. 25.000,00.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

1. Besarnya retribusi dan biaya administrasi ditempat pemakaman bukan umum sebagai berikut :
 - a. Izin pengelolaan untuk setiap kali memakamkan sebesar Rp. 5.000,00.
 - b. Izin dengan penguburan bagi jenazah/ kerangka jenazah dalam Daerah sebesar
Rp. 25.000,00.
 - c. Izin Penguburan jenazah/kerangka jenazah dari laur Daerah sebesar Rp. 50.000,00.
2. Besarnya Retribusi dan biaya administrasi ditempat kremasi dan penyimpanan abu jenazah sebagai berikut :
 - a. Izin pengelolaan untuk setiap kali penyimpanan abu jenazah sebesar Rp. 25.000,00.
 - c. Izin kremasi.
 - dalam ruangan sebesar Rp. 55.000,00.
 - diluar ruangan sebesar Rp. 30.000,00.
3. Besarnya retribusi dan biaya administrasi izin pembangunan penembokan makam ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tembok makam biasa :
 1. Retribusi izin penembokan sebesar 5% dari biaya pembangunan penembokan.
 2. Biaya pengawasan sebesar 1% dari biaya pembangunan penembokan.
 3. Biaya administrasi sebesar
Rp. 2.500,00.

b.

b. Tembok makam sedang :

1. Retribusi izin penembokan sebesar 15% dari biaya pembangunan penembokan.
2. Biaya pengawasan sebesar 1% dari biaya pembangunan penembokan.
3. Biaya administrasi sebesar
Rp. 3.000,00.

c. Tembok makam mewah :

1. Retribusi izin penembokan sebesar 20% dari biaya pembangunan penembokan.
2. Biaya pengawasan sebesar 1% dari biaya pembangunan penembokan.
3. Biaya administrasi sebesar
Rp. 5.000,00.

4. Besarnya retribusi izin usaha jasa pelayanan pemakaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi pengelolaan rumah duka sebesar Rp. 250.000,00.
- b. Retribusi pengelolaan mobil jenazah sebesar Rp. 50.000,00/mobil.
- c. Retribusi pengelolaan krematorium sebesar Rp. 150.000,00. untuk kapasitas maksimal 3 jenazah.
- d. Retribusi pengelolaan pembuatan peti jenazah Rp. 150.000,00

5. Besarnya retribusi izin penyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp. 35.000,00/kavling.

6. Besarnya retribusi izin penggunaan tanah makam tumpangan sebesar Rp. 20.000,00/kavling.

M.:

M. Setelah Pasal 19 ditambah 19 A baru yang berbunyi :

- (1). Setiap Pembangunan/pemukiman penduduk yang dilakukan oleh Developer wajib menyediakan tanah keperluan Tempat Pemakaman.
- (2). Penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan sebesar 2% dari luas tanah yang tercantum dalam surat keputusan izin lokasi.
- (3). Persiapan penunjukan dan penetapan penyediaan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

N. Pasal 24 yang semula berbunyi :

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1). Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, Tempat Penyimpanan abu jenazah, Usaha Jasa pelayanan pemakaman yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Ini.
- (2). Dalam melaksanakan penyesuaian sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib membentuk Badan Pengelola.

- (3). Tempat pemakaman umum yang berada diatas tanah wakaf dan atau tanah Desa yang telah ada ditetapkan sebagai Tempat Pemakaman Umum Desa.
- (4). Pengelola Tempat Pemakaman Umum Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (5). Hal-hal yang bersifat teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. dilakukan berdasarkan petunjuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (6). Setiap penguburan jenazah ditempat Pemakaman Umum dan Bukan Umum dengan meggunakan tanah melebihi ketentuan 2,5X1,5 m yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dapat diberikan izin penguburan bersyarat.
- (7). Besarnya retribusi dan biaya administrasi izin Penguburan bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, ditetapkan sebesar hasil perkalian luas kavling makam yang dikuasai dengan tarif retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
- (8). Setiap makam yang belum memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang diwajibkan melaksanakan Pemutihan.
- (9). Besarnya retribusi dan biaya administrasi izin pemutihan sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasalini ditetapkan sebesar tarif daftar ulang menurut Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Cibinong, 19 September 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusan :

Nomor : 188.342/SK.232-Huk/97.

Tanggal : 4 Maret 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 1.

Seri : B.

Tanggal : 18 Maret 1997..

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SUKARIA AK.

Pembina Utama Muda

NIP. 480. 048. 428.